

## BAB V

### PENUTUP

#### 1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan serta analisis sebagaimana yang telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- a. Penerapan ketentuan rahasia bank terhadap praktek pencucian uang (*money laundering*) di Indonesia adalah pada umumnya semua bank di Indonesia telah menerapkan secara ketat kebijakan rahasia bank, sehingga dengan adanya ketentuan rahasia bank kepentingan antara nasabah dan bank dapat terlindungi, dan bila dilihat dari inventarisasi hukum positif maka pengaturan mengenai rahasia bank terdapat dalam Undang-undang Perbankan dan Peraturan Bank Indonesia, dimana kedua peraturan tersebut menunjukkan sinkronisasi dengan peraturan perundangan yang ada, serta bila dilihat dari pelaksanaan asas hukum tentang kerahasiaan bank dikaitkan dengan praktek pencucian uang di Indonesia adalah sesuai dengan asas *lex specialis derogate legi generalis*, dimana Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Perbankan sebagai ketentuan yang bersifat umum, sedangkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang merupakan ketentuan yang bersifat khusus.
  
- b. Pengecualian terhadap ketentuan rahasia bank dalam rangka penegakan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang (*money laundering*) di Indonesia terdapat dalam Pasal 45 UUTPPU yang menyebutkan bahwa dalam melaksanakan kewenangannya terhadap Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan

(PPATK) tidak berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan dan kode etik yang mengatur kerahasiaan, selain itu juga untuk kepentingan: (1) perpajakan,(2) penyelesaian piutang bank yang sudah diserahkan kepada Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN) atau Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN), (3) kepentingan peradilan dalam perkara pidana dan kepada polisi, jaksa atau hakim atas izin Pimpinan Bank Indonesia, (4) dalam perkara perdata antara bank dengan nasabahnya tanpa harus memperoleh izin dari Pimpinan Bank Indonesia dan (5) permintaan atau kuasa dari nasabah penyimpan secara tertulis tanpa harus memperoleh izin Pimpinan Bank Indonesia, dan (6) ahli waris yang sah dari nasabah penyimpan dana yang telah meninggal dunia. Dengan demikian maka pelaksanaan asas hukum pengecualian terhadap ketentuan rahasia bank adalah tindakan “eksepsional” dari kewajiban memegang kerahasiaan bank berdasarkan Undang-undang Perbankan.



## 2. Saran

- a. Perlunya perbaikan terhadap ketentuan rahasia bank, baik yang diatur dalam undang-undang perbankan maupun undang-undang tindak pidana pencucian uang, mengenai persyaratan permintaan tertulis pembukaan rekening yang diajukan oleh penyidik, penuntut umum, dan hakim serta ketentuan pembukaan rekening korporasi dimana tersangka atau terdakwa adalah pengurus suatu korporasi serta pembukaan rekening-rekening yang terkait dengan pelaku atau perbuatannya dan diberlakukannya sanksi pidana bagi Penyedia Jasa Keuangan (bank) apabila tidak memenuhi kewajibannya.

- b. Perlunya ditingkatkan kinerja, partisipasi dan koordinasi antara pihak-pihak terkait seperti Penyedia Jasa Keuangan (bank), Bank Indonesia, PPATK, Kepolisian, Kejaksaan dan hakim, terkait pembukaan rahasia bank dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang.

